



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur pedoman tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/A) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati Blitar selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Blitar.
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka ABRI Masuk Desa.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Daerah pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Blitar.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), organisasi masyarakat terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat terkait dengan penanggulangan narkoba dan organisasi masyarakat lainnya yang sesuai.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas ;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar ;
 - c. Kepengurusan minimal 3 tahun kecuali kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Blitar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Blitar;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Blitar ;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ;
- c. Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- d. Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar ;
- e. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar ;
- f. Urusan penyelenggaraan haji dan MTQ, peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ;
- g. Urusan ketenagakerjaan, transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar ;
- h. Urusan sosial, lansia/ veteran, yatim piatu, cacat, keagamaan, yasinan, jantiko, PHBI, rukun kematian dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar ;
- i. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar ;
- j. Urusan pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar ;
- k. Urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar ;
- l. Urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar ;
- m. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar ;
- n. Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar ;

- o. Urusan peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar ;
- p. Urusan perusahaan daerah, perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar ;
- q. Urusan perkebunan dan kehutanan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar ;
- r. Urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dilaksanakan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar ;
- s. Urusan pembinaan kesatuan bangsa, politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Pasal 11

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, dan rincian obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Blitar kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah penerima hibah menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Bupati Blitar cq. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Proposal;
 - b. Nomor Rekening Bank penerima hibah;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan menjadi tanggungjawab mutlak dari penerima hibah;
 - d. Kuitansi tanda terima;
 - e. NPHD
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c di atas tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (4) Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan menjadi tanggungjawab mutlak penerima hibah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;
 - d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah akan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan / atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan /atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Blitar;

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten ;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, dan rincian obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), maka pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 38

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS dan/atau Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU.

- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Proposal
 - b. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - d. Kwitansi tanda terima;
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Proposal
 - b. Kwitansi tanda terima
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - d. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c di atas tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang akan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang akan dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 42

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati ;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati ;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 49/A) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

PALAL ALI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Blitar, 20...

Kepada Yth.

BUPATI BLITAR

Di
B L I T A R

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Blitar, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

a.....
b.....
c.....
d.....
dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala
Organisasi/instansi/perorangan)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA
HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BLITAR,

Lampiran II.A
Nomor
Tanggal

HERRY NOEGROHO
: Peraturan Bupati Blitar
:
:

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

Lampiran II.B : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran III.A : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
(DALAM BENTUK UANG)**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BLITAR yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
.....
No. KTP :
.....
.....
Alamat :
.....
Jabatan : Ketua(organisasi penerima
hibah)

Yang bertindak untuk dan atas nama
..... (organisasi penerima hibah)
yang berkedudukan Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa
uang sebesar Rp.....
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....
.....

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Proposal pencairan Hibah Daerah ;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Kwitansi tanda terima;
 - d. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

Lampiran III.B : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
(DALAM BENTUK BARANG/JASA)**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

.....

NIP :

.....

Pangkat :

.....

Jabatan :

.....

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BLITAR yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

.....

No. KTP :

.....

.....

Alamat :

.....

Jabatan : Ketua(organisasi penerima hibah)

Yang bertindak untuk dan atas nama

..... (organisasi penerima hibah)

yang berkedudukan Desa/Kelurahan Kecamatan

..... Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA.

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....

(.....)

(..... rupiah)

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

.....

.....

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Blitar ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Blitar tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Blitar NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Blitar No..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal
BUPATI,
.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO
Lampiran I : Keputusan Bupati
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI,

.....

Lampiran I : Keputusan Bupati
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN
NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI,

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran V : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Alamat :
Jabatan :
Lembaga :

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar penerima hibah berupa uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar sebesar Rp. (..... rupiah) ;
2. Hibah yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan sesuai dengan ketentuan ;
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 di atas sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima dana baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 20..

Kami yang menyatakan

Meterai
6.000

ttd

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor : Blitar,20...
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal : Permohonan Pencairan Kabupaten Blitar
 Dana Hibah Di- BLITAR

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Proposal
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;
3. Kwitansi tanda terima rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Lembaga/Yayasan/Organisasi;
4. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
5. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas berkenannya disampaikan terima kasih.

Penerima Hibah

.....

Contoh : Format Kwitansi

K W I T A N S I	Nomor Kwitansi	:
	Sudah Terima dari	:	Pemerintah Kabupaten Blitar
	Jumlah Uang	:	<div>.....Rupiah</div>
	Untuk Pembayaran	:	Belanja Hibah Kepada Lembaga/ Yayasan/ Organisasi..... Tahun Anggaran 20....
	Terbilang Rp.		<div>.....</div>
		Blitar,20....	
		Penerima Hibah,	
		<div>Materai Rp. 6.000,-</div>	
		(.....)	

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran VII.A : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

Blitar,20....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.

Yth. BUPATI BLITAR

Di
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sejumlah Rp..... (..... rupiah).

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Beli alat tulis kantor		
2	Pengadaan meja kursi		
3	Honorarium		
4	Dst		
	TOTAL		

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Uang terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

Lampiran VII.B : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Hibah

Blitar,20....
Kepada Yth.
Yth. BUPATI BLITAR
Di
 BLITAR

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Hibah barang sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,
.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Bupati Blitar Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :

.....
NIP :

.....
Pangkat :

.....
Jabatan :

.....
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BLITAR yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

.....
No. KTP :

.....
Alamat :

.....
Jabatan : Ketua(organisasi penerima hibah)

Yang bertindak untuk dan atas nama
..... (organisasi penerima hibah)
yang berkedudukan Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran IX : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nomor:


Yang bertanda tangan di bawah ini selaku
Pimpinan Organisasi/Lembaga....., menyatakan bertanggungjawab
atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan
peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik
sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 20..

Kami yang menyatakan



ttd

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran X : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH USULAN / PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Blitar, 20...

Kepada Yth.
BUPATI BLITAR
Di
BLITAR

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....
(.....
..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XI.A : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

Lampiran XI.B : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

(.....)

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XII : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR
TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Blitar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Blitar tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Blitar NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Blitar No..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietatpkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal
BUPATI BLITAR

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran I : Keputusan Bupati
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI BLITAR

.....

Lampiran I : Keputusan Bupati
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI BLITAR

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Alamat :
Jabatan :
Lembaga :

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar penerima bantuan sosial berupa uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar sebesar Rp. (..... rupiah) ;
2. Bantuan sosial yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan sesuai dengan ketentuan ;
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 di atas sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima dana baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 20..

Kami yang menyatakan

Meterai 6.000	ttd
------------------	--------------

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XIV.A : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS

Nomor : Blitar,20...
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan Kabupaten Blitar
SPP dan SPM Bansos Di-
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Proposal pencairan ;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Bansos;
3. Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
4. Kwitansi tanda terima rangkap 3.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Contoh : Format Kwitansi

K W I T A N S I	Nomor Kwitansi	:
	Sudah Terima dari	:	Pemerintah Kabupaten Blitar
	Jumlah Uang	:	<div>.....Rupiah</div>
	Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga/ Yayasan/ Organisasi/ Perorangan..... Tahun Anggaran 20....
	Terbilang Rp.		<div>.....</div>
		Blitar,20....	
		Penerima Bantuan Sosial,	
		<div>Materai Rp. 6.000,-</div>	
		(.....)	

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

.....

Contoh : Format Kwitansi

K W I T A N S I	Nomor Kwitansi	:
	Sudah Terima dari	:	Pemerintah Kabupaten Blitar
	Jumlah Uang	:	<div>.....Rupiah</div>
	Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga/ Yayasan/ Organisasi/ Perorangan..... Tahun Anggaran 20....
	Terbilang Rp.		<div>.....</div>
		Blitar,20....	
		Penerima Bantuan Sosial,	
		<div>Materai Rp. 6.000,-</div>	
		(.....)	

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XV.A : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Blitar,20....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

Yth. BUPATI BLITAR

Di
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima sebesar Rp....., (.....rupiah) dengan peruntukan sebagaimana rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG	KETERANGA N
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Dokumen pendukung penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

Lampiran XV.B : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG/JASA

Blitar,20....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
Yth. BUPATI BLITAR

Di
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Bantuan Sosial berupa..... sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan BUPATI..... Nomor..... tanggal..... tentang
....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BLITAR yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
.....
No. KTP :
.....
Alamat :
.....
Jabatan : Ketua(organisasi penerima
hibah)
Yang bertindak untuk dan atas nama
..... (organisasi penerima hibah)
yang berkedudukan Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan
kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Blitar
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku
Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan
bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai
Keputusan BUPATI BLITAR Nomor Tanggal sebesar Rp.
..... (.....rupiah) dan membuktikan penggunaan
dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik
sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 20...
Penerima Bantuan Sosial

.....

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO